

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

**PELAKSANAAN PENUTUPAN APOTEK RAKYAT DAN PENATAAN
PENYELENGGARAAN FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN
DI PROVINSI DKI JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 442/3616/SJ, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/Per/III/2007 tentang Apotek Rakyat dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.03.03/MENKES/704/2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/Per/III/2007 tentang Apotek Rakyat, dengan ini menginstruksikan

- Kepada :
1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 7. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Melaksanakan kegiatan penutupan Apotek Rakyat dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta :
 1. mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penutupan dan penyesuaian status Apotek Rakyat di Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

b. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta :

1. menggerakkan jajarannya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penutupan dan penyesuaian status Apotek Rakyat di Provinsi DKI Jakarta;
2. memfasilitasi dan berkoordinasi kepada Lintas Sektor dan mitra terkait tentang pelaksanaan kegiatan penutupan dan penyesuaian status Apotek Rakyat di Provinsi DKI Jakarta;
3. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penutupan dan penyesuaian status Apotek Rakyat di Provinsi DKI Jakarta; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.

c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta :

1. menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan penutupan dan penyesuaian status Apotek Rakyat di Provinsi DKI Jakarta;
2. menginformasikan dan menggerakkan jajarannya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penutupan dan penyesuaian status Apotek Rakyat di Provinsi DKI Jakarta;
3. melakukan koordinasi Lintas Sektor dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi DKI Jakarta, PD Pasar Jaya, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ikatan Apoteker Indonesia, Gabungan Pengusaha Farmasi dan Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta terkait pelaksanaan kegiatan penutupan dan penyesuaian status Apotek Rakyat di Provinsi DKI Jakarta;
4. melakukan sosialisasi kepada Pedagang Besar Farmasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
5. melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada Pemilik serta Apoteker Penanggung Jawab Apotek Rakyat di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
6. melaksanakan koordinasi dan inventarisasi Apotek Rakyat serta perubahannya pada akhir masa transisi;
7. mengoordinasikan rekomendasi pencabutan izin Apotek Rakyat bagi Apotek Rakyat yang tidak melakukan perubahan status pada akhir masa transisi;
8. melakukan koordinasi proses penutupan Apotek Rakyat sebagaimana dimaksud pada angka 7 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap Apotek dan Toko Obat; dan
10. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.

d. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta :

1. menginformasikan dan menggerakkan jajarannya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penutupan dan penyesuaian status Apotek Rakyat di Provinsi DKI Jakarta;

2. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi proses perizinan kepada Pemilik dan Apoteker Penanggung Jawab Apotek Rakyat Provinsi DKI Jakarta;
 3. memfasilitasi perubahan perizinan toko obat/pedagang eceran obat menjadi Apotek atau Toko Obat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. melakukan pencabutan izin Apotek Rakyat atas dasar rekomendasi dari Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
 5. melakukan monitoring perizinan Apotek dan Toko Obat di Provinsi DKI Jakarta; dan
 6. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.
- e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta :
1. menggerakkan jajarannya untuk mendukung pengamanan pelaksanaan kegiatan penutupan dan penyesuaian status Apotek Rakyat di Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.
- f. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta :
1. memfasilitasi dan berkoordinasi kepada Lintas Sektor dan mitra terkait tentang pelaksanaan kegiatan penutupan dan penyesuaian status Apotek Rakyat di Provinsi DKI Jakarta;
 2. mengawasi dan mengevaluasi status Apotek Rakyat di Provinsi DKI Jakarta; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur secara berjenjang.
- g. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta :
1. menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan penutupan dan penyesuaian status Apotek Rakyat di wilayah masing-masing;
 2. menginformasikan dan menggerakkan jajarannya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penutupan dan penyesuaian status Apotek Rakyat di wilayah masing-masing;
 3. melakukan koordinasi lintas sektor dengan PD Pasar Jaya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota, Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota, Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan, Ikatan Apoteker Indonesia Wilayah, terkait pelaksanaan kegiatan penutupan dan penyesuaian status Apotek Rakyat di wilayah masing-masing;
 4. melakukan Sosialisasi kepada pemilik dan Apoteker Penanggung jawab Apotek Rakyat di wilayah masing-masing;
 5. melaksanakan inventarisasi Apotek Rakyat dan perubahannya pada akhir masa transisi di wilayah masing-masing;
 6. membuat rekomendasi pencabutan izin Apotek Rakyat bagi Apotek Rakyat yang tidak melakukan perubahan status pada akhir masa transisi;

7. melakukan proses penutupan Apotek Rakyat sebagaimana dimaksud pada angka 6 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap Apotek dan Toko Obat di wilayah masing-masing;
 9. menerapkan sanksi dan pembinaan terhadap pelanggaran standar pelayanan kefarmasian di Apotek dan Toko Obat di wilayah masing-masing; dan
 10. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.
- h. Para Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta bertugas :
1. menggerakkan jajarannya untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan terkait penutupan serta penyesuaian status Apotek Rakyat di Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.

KEDUA : Menata penyelenggaraan fasilitas pelayanan kefarmasian di Provinsi DKI Jakarta dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bertugas :
1. memperluas dan meningkatkan frekuensi pengawasan dengan bekerja sama dengan SKPD/UKPD, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi DKI Jakarta, Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Kepolisian apabila diperlukan;
 2. melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada organisasi profesi; dan
 3. memberikan sanksi yang tegas Kepada pemilik Apotek dan Toko Obat bila terdapat pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta bertugas :
1. memberikan data Apotek dan Toko Obat/pedagang eceran obat yang sudah berizin kepada SKPD terkait;
 2. moratorium untuk izin baru apotek kecuali untuk Kelurahan yang belum terdapat Apotek;
 3. moratorium ini berlaku mulai tanggal 31 April 2017; dan
 4. moratorium tidak berlaku untuk proses perizinan berupa :
 - a) pembaharuan izin;
 - b) pergantian pemilik;
 - c) pergantian Apoteker Penanggung Jawab;
 - d) pergantian alamat dengan nama apotek, pemilik dan penanggung jawab yang sama;
 - e) pergantian Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - f) perubahan nama apotek dengan penanggung jawab dan lokasi yang sama;
 - g) perubahan status dari Apotek Rakyat; dan


h) pemohon yang telah melakukan proses perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebelum Instruksi Gubernur ini diterbitkan.

- KETIGA** : Penyesuaian perizinan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2016 diterbitkan, yaitu tanggal 17 Mei 2017.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).
- KELIMA** : Pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Nomor 136 Tahun 2016 tentang Pengendalian Operasional Apotek, Apotek Generik, Apotek Rakyat dan Toko Obat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2017

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



[Handwritten Signature]

Dr. Sumarsono, MDM.
NIP. 195902221985031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta